

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari tinjauan atas potensi dan efektivitas dari penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Semarang dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021, Potensi dari penerimaan menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dengan rata-rata potensi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar - 4.51 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi dari retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Semarang dari tahun 2017-2021 belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan dari realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, seperti belum efektifnya pemberlakuan sanksi dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki. Masih banyak ditemukan bangunan yang didirikan tanpa adanya perizinan mendirikan bangunan sebelumnya. Hal tersebut akan berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sehingga tidak tercapainya target penerimaan yang telah diterapkan. Selain itu, di tahun 2020 terjadi pengaturan prioritas ekonomi sehingga menyebabkan penurunan

target yang selaras dengan penurunan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan. Sedangkan untuk efektivitas dari penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Semarang pada tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dengan rata-rata efektivitas sebesar 95.43 %, dimana angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan sudah berjalan efektif pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Bentuk upaya peningkatan yang berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Kota Semarang dengan menganalisis kontribusi dan laju pertumbuhan retribusi izin mendirikan bangunan, dimana kontribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang mencapai angka 1.44 persen, dan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 48.38 persen.

Dalam pengimplementasian dari perubahan peraturan mengenai perizinan mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG), Pemerintah Daerah Kota Semarang masih dalam masa penyesuaian dengan kendala utama yang bersifat *non-teknis*, dimana jumlah sumber daya manusia yang cenderung kurang memadai. Walaupun adanya kendala tersebut dapat teratasi dengan koordinasi yang baik antar pihak ataupun Lembaga lain.

4.2 Saran

Dari hasil tinjauan yang telah disimpulkan di atas, maka saran bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam meningkatkan potensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu:

1. Membentuk langkah strategi atau langkah trobosan yang mengacu pada tujuan dasar untuk meningkatkan potensi retribusi izin mendirikan bangunan yang kedepannya akan berubah menjadi persetujuan bangunan gedung supaya dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan investasi pembangunan, khususnya pada Kota Semarang. Dengan begitu, diharapkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan nantinya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).
3. Dari segi kepatuhan, supaya dapat meningkat maka dapat dibuat suatu kebijakan dengan memperhatikan aspek lingkungan kebijakan yang dinamis. Sehingga adanya keselarasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan yang berkelanjutan.